

**KAJIAN KETERPADUAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY TAMBANG ASPAL PT WIKA BITUMEN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA MANTOWU
KECAMATAN PASARWAJO KABUPAEN BUTON**

Kurniawan¹, Nastia², Herman Lawelai³

kurniawanallmalik@gmail.com¹, kurniawanallmalik@gmail.com^{2,3}

Universitas Muhammadiyah buton

Abstrak: Kajian Keterpaduan Program Corporate Social Responsibility Tambang Aspal PT Wika Bitumen dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo Kabupaen Buton PT Wika Bitumen, sebagai perusahaan pertambangan aspal di Desa Mantowu, memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi dan efektivitas program CSR PT Wika Bitumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mantowu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR PT Wika Bitumen terintegrasi dengan baik dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai inisiatif di bidang pendidikan dan ekonomi yang telah dilaksanakan, seperti pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa PT Wika Bitumen telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mantowu melalui program CSR yang terintegrasi dan efektif. Program CSR ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan pendapatan, dan terciptanya lapangan kerja.

Kata Kunci: PT Wika Bitumen, Desa Mantowu.

PENDAHULUAN

Dalam periode globalisasi kontemporer, organisasi ditugaskan tidak semata-mata dengan tujuan maksimalisasi keuntungan, tetapi juga dipercayakan dengan kewajiban moral terhadap ekosistem dan masyarakat. Fenomena ini biasa disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). CSR menunjukkan dedikasi perusahaan untuk mendorong kemajuan berkelanjutan melalui integrasi kegiatan komersialnya dengan fokus pada masalah sosial dan lingkungan.

Di Indonesia sendiri, kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), khususnya di bidang lingkungan hidup, diatur dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 22 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Pasal 47 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Pasal 53 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 54 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 55 ayat 1: Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

2) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 poin b: Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 16 poin d: setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3) Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Pasal 21 ayat 1: Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74

a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

PT Wijaya Karya Bitumen (WIKABitumen), sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKATbk), berkontribusi pada perluasan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam industri aspal di Pulau Buton yang dikenal sebagai Aspal Buton. Operasi pertambangan Asbuton dimulai selama penjajahan Belanda pada 21 Oktober 1924, dengan konsesi 30 tahun yang diberikan kepada seorang pengusaha Belanda bernama A. Volker. Pada tanggal 30 Januari 1984, PT Sarana Karya diubah menjadi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1984. Perusahaan pertambangan seperti PT WIKABitumen menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan barang konsumsi. Sementara perusahaan pertambangan menghadapi masalah yang berkaitan dengan degradasi lingkungan di

sekitar operasi mereka, perusahaan barang konsumen terutama fokus pada pasar konsumen. Masalah sosial dan lingkungan lebih penting bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pertambangan daripada bagi konsumen perkotaan. PT WIKA, satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam eksplorasi dan eksploitasi aspal di Pulau Buton, mengkhususkan diri dalam produksi aspal. Indonesia berada di antara produsen aspal teratas secara global, dengan Pulau Buton memainkan peran penting dalam industri ini. Hal tersebut semakin mengukuhkan nama PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT WIKA bergerak dalam bidang industri pertambangan, setelah mengeksplor aspal kadar tinggi dan beberapa variannya, melalui pabrik mereka di buton, Sulawesi Tenggara

Desa Mantowu, yang terletak di dalam yurisdiksi Kabupaten Buton, terdiri dari 83 desa dan 7 kecamatan, seluas sekitar 5,20 hektar. Desa, dengan populasi 985 penduduk, secara geografis dibagi menjadi dua dusun: Mantowu dan Mantowu Jaya. Kaya akan sumber daya alam, desa Mantowu menawarkan berbagai peluang di bidang pertambangan, pertanian, peternakan, dan pariwisata. Desa ini, terutama dikenal dengan potensi penambangan aspal, memiliki prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa operasi pertambangan juga dapat menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial.

Di tengah situasi ini, Corporate Social Responsibility (CSR) hadir sebagai sebuah solusi untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Pelaksana CSR juga dapat terlibat dalam pemantauan dan evaluasi dampak program CSR untuk menilai efektivitasnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan

Kajian mengenai keterpaduan program CSR menjadi penting untuk memahami bagaimana program CSR dapat diintegrasikan dengan strategi bisnis perusahaan agar memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak). Kajian ini dapat membantu perusahaan merumuskan dan melaksanakan program CSR yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan citra perusahaan, dan meningkatkan daya saingnya. Namun, masih banyak perusahaan yang belum memahami bagaimana mengintegrasikan program CSR dengan strategi bisnis mereka secara efektif dan efisien. Hal ini dapat mengakibatkan program CSR yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak

Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan pertambangan aspal di Desa Mantowu untuk membangun inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan. Inisiatif CSR ini harus dibuat dengan cermat dan melibatkan keterlibatan masyarakat aktif untuk memberikan keuntungan nyata dan abadi bagi desa. Kemungkinan inisiatif CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan aspal di Desa Mantowu mencakup berbagai bidang.

METODE PENELITIAN

penelitian ini di tinjau dari jenis datanya pendekatan yang akan di gunakan pendekatan kualitatif. adapun yang dimaksud Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data numerik yang diperoleh dari sampel penelitian. Pendekatan eksploratif digunakan untuk menggali informasi dan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Program CSR PT Wika Bitumen dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa Mantowu telah dilaksanakan secara memadai dan terbukti efektif berdasarkan temuan penelitian. berdasarkan wawancara dengan beberapa warga setempat menurut Karlin Kg mengatakan dengan adanya program CSR sangat membantu .di antara lain program yang sangat di raakan oleh masyarakat ialah sebagai berikut

Pendidikan

Bidang pendidikan berfungsi sebagai domain signifikan untuk menilai indikator kesejahteraan masyarakat. Pendidikan berdiri sebagai elemen fundamental dalam realisasi masyarakat yang

makmur karena perannya yang penting dalam berbagai aspek termasuk:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Pendidikan memberdayakan individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai etika yang diperlukan yang penting untuk produktivitas dan inovasi mereka dalam masyarakat. Kumpulan sumber daya manusia yang mahir sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Mitigasi kemiskinan: Individu dengan pencapaian pendidikan tinggi umumnya mengalami peningkatan prospek pekerjaan dan peningkatan tingkat pendapatan, memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka. Kemajuan standar kesehatan: Pendidikan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang baik dan mengadopsi praktik gaya hidup sehat. Individu yang berpendidikan lebih siap untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan yang berkualitas. Promosi kemajuan sosial: Pendidikan memainkan peran penting dalam memelihara nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan kolaborasi antara individu dan kelompok masyarakat. Ini menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, PT Wika Bitumen berdedikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perusahaan telah menerapkan berbagai inisiatif dan program CSR dalam ranah pendidikan, termasuk:

Pemberian bantuan beasiswa: PT Wika Bitumen memberikan dukungan beasiswa kepada siswa luar biasa yang berasal dari latar belakang kurang beruntung, membantu mereka dalam mengejar pendidikan tingkat lanjut. Khususnya, PT WIKA telah berkolaborasi dengan beberapa lembaga pendidikan di Pulau Buton, seperti Universitas Muhammadiyah Buton, untuk melaksanakan program biaya mahasiswa.

Ekonomi dalam indikaor kesejatraan masyarakat tentu tidak jauh dari ekonomi dikarnakan suatu aspek penting PT Wika Bitumen panjangkan kalimat in Dikarenakan suatu aspek penting, PT Wika Bitumen turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan solusi peraspalan yang berkualitas. Perusahaan ini tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki komitmen untuk memajukan bangsa melalui berbagai program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berikut beberapa contoh kontribusi PT Wika Bitumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Penciptaan Lapangan Kerja: PT Wika Bitumen menyerap banyak tenaga kerja yang ada di desa mantowu Hal ini membantu mengurangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi tersebut, inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT Wika Bitumen di Desa Mantowu menunjukkan tingkat integrasi dan efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh berbagai inisiatif di bidang pendidikan dan ekonomi yang telah dilaksanakan, menampilkan hasil yang menguntungkan dari Program CSR PT Wika Bitumen di Desa Mantowu, yang menggarisbawahi dedikasi organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Inisiatif ini dikoordinasikan dengan cermat dan memiliki pengaruh yang menguntungkan pada berbagai aspek kehidupan individu, meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, dan sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carroll, M. (Ed.). (1979). *Analyzing the relationship between corporate social responsibility and foreign direct investment*. Business Science Reference.
- David Crowther, G. A. (2008). *Corporate Social Responsibility* (1 ed.). Ventus Publishing ApS.
- Howard R. Bowen. (1953). *Social Responsibilities of the Businessmen*. Harper & Brothers.
- Undang Undang
- 5) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 22 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib

memiliki amdal.

Pasal 47 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Pasal 53 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 54 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 55 ayat 1: Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

6) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 poin b: Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 16 poin d: setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

7) Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Pasal 21 ayat 1: Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74

e) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

f) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

g) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

wawan cara

karlin Kg dan beberapa warga lain nya